

PROFIL DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. Latar Belakang

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Perangkat Daerah tipe B berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelumnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan pecahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, jadi dapat dikatakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara diatur dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2017.

B. Domisili dan Lokasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Jalan danau Aji Nomor 99 Kelurahan Melayau Kecamatan Tenggarong Kabupaten kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2017, tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 tahun 2019 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ketentuan Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian dalam perjalanannya untuk melaksanakan dan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan Birokrasi sebagai tindak lanjut persetujuan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 061/4301/B.org-KL tanggal 16

Agustus 2021, hal persetujuan usulan penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai tindak lanjut kedua hal diatas maka terbitlah peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Tugas dan Fungsi

Tugas :

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

E. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

F. Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada Tahun 2022 jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 103 orang dengan rincian 75 orang PNS dan 28 orang Tenaga Honorer Non PNS.